



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam surat permohonan atas nama:

MONITA MALINO

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Palu, tanggal 27 Desember 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mangga, No. 152, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Dgl tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Donggala Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Dgl tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli di persidangan;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan berkas tertulis lainnya dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 21 Juli 2021 di bawah register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Dgl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan JEMMY UMBAS (Almarhum);
- Bahwa selama perkawinan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ZEFANYA VANNESSA UMBAS lahir di Jakarta, tanggal 04 Desember 2002, umur 20 Tahun;
 - b. XXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008, umur 14 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021, sebagaimana berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7203-KM-23082021-0005 tanggal 23 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat anak Pemohon yang bernama XXXXX belum dewasa masih dibawah umur dan belum cukup hukum untuk melakukan perbuatan hukum, oleh sebab itu kiranya Pemohon dapat diberikan suatu penetapan wali atas anak dibawah umur untuk keperluan pengurusan Pengambilan Kredit atas sertifikat Hak Milik Nomor: 00410/Labuan Lelea;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kiranya berkenan menerima Permohonan pemohon dan menetapkan secara hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut yang bernama XXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008, umur 14 tahun;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak terdapat hal yang akan dirubah maupun ditambah lagi dari Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP No. 3173066712780007 atas nama MONITA MALINO, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy KTP No. 3173064412020008 atas nama ZEFANYA VANNESSA UMBAS, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.0530948 tertanggal 14 Mei 2008, atas nama XXXXX, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian tertanggal 23 Agustus 2021, atas nama JEMMY UMBAS, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7203092308210001 atas nama Kepala Keluarga MONITA MALINO, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kewarisan No. 472.36/105/LBN/VII/2022 tertanggal 7 Juli 2022, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah No. 472/470/LL/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022 atas nama MONITA MALINO, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Janda No. 472/469/LL/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022 atas nama MONITA MALINO, diberi tanda P.7
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00410/Labuan Lelea atas nama MONITA MALINO;



10. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 51/K-S/UMUM/XII/2001 tertanggal 22 Desember 2001;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1 s/d P.10, telah dicocokkan dan sama dengan aslinya, dan keseluruhannya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dengan demikian keseluruhan bukti surat tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI HENNY SELIANG**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kerabat dekat, karena Saksi menikah dengan Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama XXXXX dalam rangka penjaminan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan JEMMY UMBAS pada tahun 2001;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan JEMMY UMBAS, telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ZEFANYA VANNESSA UMBAS lahir di Jakarta, tanggal 04 Desember 2002, umur 20 Tahun;
 - b. XXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008, umur 14 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon JEMMY UMBAS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021;
 - Bahwa setelah kematian suami Pemohon JEMMY UMBAS, Pemohon yang melanjutkan pengasuhan terhadap anak-anak Pemohon;
 - Bahwa selama ini, biaya pengasuhan dan keperluan sekolah/pendidikan dari anak-anak Pemohon diperoleh dari usaha keluarga (Toko Bangunan) yang diurus oleh Pemohon sendiri di Labuan;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anak yang kedua yaitu XXXXX, sementara anak yang pertama ZEFANYA VANNESSA UMBAS sedang kuliah di luar kota;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa untuk keperluan sekolah dan kebutuhan pribadi Pemohon dan anak-anaknya, Pemohon akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kredit di Bank dengan menjaminkan tanah milik Pemohon yang telah bersertipikat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah milik Pemohon yang akan dijaminkan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya dan tidak pula pernah berperilaku buruk atau kasar kepada anak-anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI CHANDRA LIMANUEL memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kerabat dekat (Sepupu) dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama XXXXX dalam rangka penjaminan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan JEMMY UMBAS pada tahun 2001;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan JEMMY UMBAS, telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ZEFANYA VANNESSA UMBAS lahir di Jakarta, tanggal 04 Desember 2002, umur 20 Tahun;
 - b. XXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008, umur 14 tahun;
- Bahwa suami Pemohon JEMMY UMBAS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa setelah kematian suami Pemohon JEMMY UMBAS, Pemohon yang melanjutkan pengasuhan terhadap anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama ini, biaya pengasuhan dan keperluan sekolah/pendidikan dari anak-anak Pemohon diperoleh dari usaha keluarga (Toko Bangunan) yang diurus oleh Pemohon sendiri di Labuan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anak yang kedua yaitu XXXXX, sementara anak yang pertama ZEFANYA VANNESSA UMBAS sedang kuliah di luar kota;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa untuk keperluan sekolah dan kebutuhan pribadi Pemohon dan anak-anaknya, Pemohon akan mengambil kredit di Bank dengan menjaminkan tanah milik Pemohon yang telah bersertipikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah milik Pemohon yang akan dijaminan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya dan tidak pula pernah berperilaku buruk atau kasar kepada anak-anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi kepada Hakim, dan memohon penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati permohonan Pemohon *a quo*, permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Pengadilan sebagai wali dari anaknya yang bernama XXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu kepada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 43, disebutkan bahwa: *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy KTP No. 3173066712780007 atas nama MONITA MALINO, yang ditegaskan pula oleh keterangan Para Saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga, No. 152, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, maka dengan demikian, Hakim telah sampai pada pendirian bahwa Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;



Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d. P.10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji atas nama HENNY SELIANG dan CHANDRA LIMANUEL;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, maka dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d. P.10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi HENNY SELIANG dan CHANDRA LIMANUEL telah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan JEMMY UMBAS pada tanggal 22 Desember 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 51/K-S/UMUM/XII/2001 tertanggal 22 Desember 2001 (Vide Bukti P.10);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan JEMMY UMBAS, telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ZEFANYA VANNESSA UMBAS lahir di Jakarta, tanggal 04 Desember 2002, umur 20 Tahun;
 - b. XXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008, umur 14 tahun;
- Bahwa suami Pemohon JEMMY UMBAS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kematian tertanggal 23 Agustus 2021, atas nama JEMMY UMBAS, (Vide Bukti P.4);
- Bahwa setelah kematian suami Pemohon JEMMY UMBAS, Pemohon yang melanjutkan pengasuhan terhadap anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama ini, biaya pengasuhan dan keperluan sekolah/pendidikan dari anak-anak Pemohon diperoleh dari usaha keluarga (Toko Bangunan) yang diurusi oleh Pemohon sendiri di Labuan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anak yang kedua yaitu XXXXX, sementara anak yang pertama ZEFANYA VANNESSA UMBAS sedang kuliah di luar kota;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang Tanah di Desa Labuan Lelea yang telah bersertipikat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00410/Labuan Lelea atas nama MONITA MALINO, yang mana sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan Suami Pemohon, yaitu JEMMY UMBAS (Alm) yang dibeli pada tanggal 7 Oktober 2020, di saat Almarhum Suami Pemohon masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut, sebagiannya adalah milik ahli waris dari Suami Pemohon yaitu JEMMY UMBAS, yang mana berdasarkan Bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kewarisan No. 472.36/105/LBN/VII/2022 tertanggal 7 Juli 2022 diperoleh fakta bahwa Ahli Waris dari JEMMY UMBAS adalah sebagai berikut:

1. MONITA MALINO (Isteri);
2. ZEFANYA VANNESSA UMBAS (Anak);
3. XXXXX (Anak);

- Bahwa dalam rangka untuk keperluan sekolah dan kebutuhan pribadi Pemohon dan anak-anaknya, Pemohon akan mengambil pinjaman di Bank dengan menjaminkan tanah milik Pemohon (harta Bersama) di Desa Labuan Lelea yang telah bersertipikat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00410/Labuan Lelea atas nama MONITA MALINO;

- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya dan tidak pula pernah berperilaku buruk atau kasar kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama XXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008. Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, Hakim berpendirian bahwa pada prinsipnya semua orang tua (ayah dan/atau ibu), tanpa penetapan pengadilan sekalipun, demi hukum merupakan pengasuh/wali/wakil dari anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan berwenang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan sepanjang mereka orang tua (ayah dan/atau ibu) tidak pernah dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam Surat Permohonannya, Hakim berpendirian



bahwa hal yang dimohonkan oleh Pemohon melalui Pengadilan Negeri Donggala pada prinsipnya adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon sebagai Ibu kandung dari XXXXX tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya dan tidak pula pernah berperilaku buruk atau kasar kepada anak-anaknya, dan oleh karenanya demi hukum dapat mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Vide Bukti P.3, P.5. dan P.6);

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan dengan tegas bahwa: *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"*, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, maka selanjutnya Hakim memandang bahwa tidaklah bertentangan dengan hukum untuk menetapkan kembali bahwa Pemohon sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur yaitu XXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008, sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata pula bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari XXXXX (Vide Bukti P.3 dan P.5) tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya dan tidak pula pernah berperilaku buruk atau kasar kepada anak-anaknya, sehingga berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Hakim memandang telah cukup alasan serta tidak melawan hukum untuk menegaskan Pemohon sebagai wali atas anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama: XXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008, dan dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konteks perwalian/pengasuhan/perwakilan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara hukum tidak dapat



dilaksanakan sewenang-wenang oleh orang tua selaku wali/pengasuh/wakil bagi anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, melainkan telah diberikan pembatasan melalui ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dengan tegas menyebutkan bahwa: *“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menilai apakah kepentingan anak Pemohon yaitu XXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008 menghendaki adanya perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai Wali/Pengasuh/ Wakilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa:

1. Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anak yang kedua yaitu XXXXX, sementara anak yang pertama ZEFANYA VANNESSA UMBAS sedang kuliah di luar kota;
2. Bahwa Pemohon memiliki sebidang Tanah di Desa Labuan Lelea yang telah bersertipikat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00410/Labuan Lelea atas nama MONITA MALINO, yang mana sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan Suami Pemohon, yaitu JEMMY UMBAS (Alm) yang dibeli pada tanggal 7 Oktober 2020, di saat Almarhum Suami Pemohon masih hidup;
3. Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut, sebagiannya adalah milik ahli waris dari Suami Pemohon yaitu JEMMY UMBAS, yang mana berdasarkan Bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kewarisan No. 472.36/105/LBN/VII/2022 tertanggal 7 Juli 2022 diperoleh fakta bahwa Ahli Waris dari JEMMY UMBAS adalah sebagai berikut:
 - a. MONITA MALINO (Isteri);
 - b. ZEFANYA VANNESSA UMBAS (Anak);
 - c. XXXXX (Anak);
4. Bahwa dalam rangka untuk keperluan sekolah dan kebutuhan pribadi Pemohon dan anak-anaknya, Pemohon berkehendak mengambil pinjaman di Bank dengan menjaminkan sebidang tanah yang menjadi harta bersama milik Pemohon dan suami Pemohon (alm) di Desa Labuan Lelea yang telah bersertipikat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00410/Labuan Lelea atas nama MONITA MALINO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendirian bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali/pengasuh/wakil dari anak Pemohon untuk menjaminkan bagian hak warisan anak pemohon atas nama XXXXX atas sebidang tanah di Desa Labuan Lelea berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00410/Labuan Lelea atas nama MONITA MALINO adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak Pemohon (kepentingan sekolah dan kebutuhan sehari-hari) sehingga dengan demikian, Hakim berpendirian bahwa tujuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, Hakim setelah membaca pokok permohonan sebagaimana diuraikan dalam posita Surat Permohonan Pemohon, serta dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum pada diri dan kepentingan hukum Pemohon, selanjutnya perlu untuk mencantumkan dalam amar penetapan *a quo* sepanjang terkait mengenai pemberian izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon dibawah umur yang bernama: XXXXX, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008, dalam rangka penjaminan sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00410/Labuan Lelea atas nama MONITA MALINO di Desa Labuan Lelea, yang merupakan bagian hak warisan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendirian bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Donggala mengabulkan permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon MONITA MALINO sebagai Wali dari anak Pemohon dibawah umur yang bernama: XXXXX, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2008;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon dibawah umur yang bernama: XXXXX, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, dalam rangka penjaminan sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00410/Labuan Lelea atas nama MONITA MALINO di Desa Labuan Lelea, yang merupakan bagian hak warisan anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA tanggal 2 AGUSTUS 2022** oleh kami **A AULIA RAHMAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh **MAROLOP SINAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd/

ttd/

MAROLOP SINAGA S.H.

A AULIA RAHMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00;
5. Materai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp 160.000,00;